

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah Sebagian harta yang kita miliki atau yang kita punya di sedekahkan atau di berikan kepada yang lebih membutuhkan. Wakaf merupakan salah satu amal yang diajarkan dalam syariat Islam untuk memberikan rezeki yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Wakaf sangat besar pahalanya karena manfaatnya yang bertahan lama dan dapat dirasakan oleh banyak orang.¹

Wakaf merupakan Lembaga Sosial Islam yang dikaitkan dengan latar belakang sosial ekonomi masyarakat. Sekalipun wakaf merupakan organisasi Islam yang hukumnya sunnah, namun tetap dapat berkembang di beberapa negara Islam, seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, Kuwait dan negara lainnya. Sebab, organisasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan diamalkan oleh umat Islam sejak Islam masuk ke Indonesia. Sebagai organisasi Islam, wakaf menjadi salah satu organisasi yang mendukung perkembangan masyarakat Islam.²

Wakaf dalam Hukum Islam adalah salah satu cabang penting yang tujuannya digunakan untuk sarana dan pendistribusian rezeki Allah SWT guna mencapai kemashlahatan umat.³

Wakaf Uang adalah uang atau dana yang dihimpun oleh Badan Pengelola Wakaf (Nazir) melalui penerbitan sertifikat Wakaf Tunai yang dibeli dari masyarakat. Dalam pengertian lain, wakaf uang juga dapat diartikan sebagai sumbangan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh lembaga

¹Diah Sulistyani, *Pelaksanaan dan Pengembangan wakaf uang di Indonesia*, (Semarang:2020), hal.1.

²Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Dektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dektorat Pemberdayaan wakaf, 2013), hlm.2

³Ahmad Mujahidin, *Hukum Waqaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.1.

perbankan atau lembaga keuangan syariah. Keuntungannya disumbangkan untuk amal, tapi modalnya tidak bisa dikembalikan untuk amal. Pendapatan yang terkumpul ditransfer dari Nazir dan diinvestasikan di berbagai sektor halal dan manufaktur dan keuntungannya dapat digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.⁴

Mengenai wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa wakaf uang pada tahun 2002. Wakaf Tunai (Wakaf Tunai/Wakaf al-Nuqud) adalah Wakaf yang diterbitkan dalam bentuk uang tunai oleh perseorangan, sekelompok orang, lembaga, atau badan hukum. Pengertian uang juga mencakup surat berharga. Wakaf tunai itu jawaz (boleh). Uang tunai hanya boleh dipergunakan dan dipergunakan untuk hal yang diperbolehkan menurut syariat. Nilai modal wakaf uang harus dipastikan terjaga dan tidak dapat dijual, dipindahtangankan dan/atau diwariskan.⁵

Seiring perkembangan waktu proses transaksi wakaf uang bisa dilakukan secara *online*. Proses transaksi pembayaran perwakafan *online* dapat menghimpun dana masyarakat melalui ATM, aplikasi Android, dan website. Dalam Wakaf online ini tidak ada pertemuan antara pemberi Wakaf dan penerima Wakaf. Bagi yang ingin melaksanakan kegiatan wakaf secara online dapat melihat informasi wakaf untuk memilih jenis dan bentuk wakaf yang disediakan oleh lembaga penerima wakaf dalam bentuk informasi di website resminya.

Karena itu, ada banyak metode strategi pengumpulan dana wakaf, termasuk menggunakan internet sebagai platform baru yang menimbulkan perubahan global di segala bidang ekonomi. Perlunya layanan wakaf dan pemahaman baru tentangnya tanda terima mulai hilang. Transaksi wakaf yang mudah melalui situs online dan *e-commerce*. Ada cara baru dalam melakukan transaksi wakaf di Indonesia, meskipun penggunaan internet dan situs *web e-commerce* tersebar luas

⁴Choirunnisak, 'Konsep Pengelolaan Wakaf di Indonesia', Indo Global Mandiri : Jurnal Pemikiran Pengembangan Ekonomi Syariah, 7, 2021, hlm. 70.

⁵Devid Frastiawan Amir Sup, 'Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa', Universitas Darussalam Gontor : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4, 2021, hlm. 242-243.

digunakan dalam banyak parameter ekonomi. Namun hal itu harus dipahami bahwa wakaf memiliki banyak kegunaan untuk situs internet dan e-commerce item yang sangat membutuhkan perhatian khusus, seperti informasi produk, Biaya Transaksi, Status Bisnis E-Commerce, Metode Pembiayaan dan Akurasi dalam semua konteks dan paradigma Syariah.⁶

Dengan adanya sistem wakaf uang secara online dapat memudahkan para wakif di sisi lain pun muncul Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran wakaf secara online adalah Dari Banyaknya kemudahan Wakaf *online* tidak menutup kemungkinan sulitnya menyempurnakan syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan Wakaf. Dari segi hukum, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan wakaf online di Wakaf Salman. Permasalahan yang pertama adalah pihak Nazir tidak mengetahui wakifnya apakah wakifnya ada atau tidak, karena kedua pihak tidak bertatap muka. Saat ini hukum dan peraturan Islam menyatakan bahwa perbuatan hukum harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kapasitas hukum. Kedua, dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 bahwa ikrar wakaf harus dilakukan oleh wakif kepada nadzir dengan disaksikan 2 orang saksi. Akan tetapi di Wakaf Salman ITB dilaksanakan secara online maka sulit untuk menyempurnakan syarat wakaf. Dilihat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“PENGELOLAAN WAKAF UANG SECARA ONLINE DI HUBUNGAN DENGAN FATWA DSN MUI NO.2 TAHUN 2002 (STUDI KASUS DI WAKAF SALMAN ITB KOTA BANDUNG)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online adalah adanya problematika dalam menyempurnakan syarat dan rukun wakaf karena wakaf uang secara online tidak di hadiri 2 orang saksi dan ikrar wakaf harus dilakukan secara langsung menurut hukum. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

⁶Ahmad Mujahidin, *Hukum Waqaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, Op. Cit., hlm.1.

1. Bagaimana teknis pengelolaan Wakaf Uang dengan sistem *online* di *website* Wakaf Salman ITB Kota Bandung?
2. Bagaimana pengelolaan Wakaf Uang dengan sistem *online* di *Website* Wakaf Salman ITB Kota Bandung dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No.2 Tahun 2002 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka dapat di ketahui tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan di teliti, untuk mengetahuinya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui teknis pengelolaan Wakaf Uang dengan sistem *online* di *website* Wakaf Salman ITB Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Wakaf Uang dengan sistem *online* di *website* Wakaf Salman ITB Kota Bandung menurut fatwa DSN-MUI No.2 Tahun 2002

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pengetahuan lebih luas, pengembangan dan pemahaman di bidang hukum terkait pelaksanaan pembayaran wakaf uang secara online di Wakaf Salman ITB.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan kepada masyarakat dari berbagai kalangan terkait agar mengetahui akad dan mekanisme yang digunakan dalam pembayaran wakaf uang secara online.

- a) Sebagai penelitian awal yang diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang dilakukan secara mendalam dan komprehensif.
- b) Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir yang harus terpenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah.

E. Studi Terdahulu

Setelah melalui beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan banyak penelitian tentang hukum ekonomi syariah yang menjelaskan masalah

transaksi wakaf uang dalam sistem online. Namun sedikit penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pembahasan transaksi wakaf tunai melalui sistem online. Berikut adalah beberapa skripsi yang telah peneliti gunakan sebagai bahan penelitian sebelumnya.

Peneliti pertama, *oleh* Syafriansah Putra yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara Online (Studi pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru)”. Masalah dalam penelitian ini adalah pembayaran wakaf secara online melalui e-commerce yang telah disediakan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru dan Adapun permasalahan dalam persyaratan pelaksanaan pembayaran wakaf secara online pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun tahun 2004 tentang Wakaf, menemukan bahwa ada syarat yang tidak sesuai yaitu, karena tidak ada 2 saksi dan tidak ada sebagaimana tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf PPAIW. Tapi dalam aturan Wakaf Uang tunai termasuk dalam Bagian 28 dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa barang wakaf dikeluarkan dalam bentuk uang dalam bentuk berupa Sertifikat Wakaf tunai dari Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazir sebagai bukti pengalihan harta wakaf. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah masih ada syarak wakaf yang belum terpenuhi sehingga itu tidak sah.

Peneliti kedua, *oleh* Iklima Aladawiyah yang berjudul “Analisis Keputusan Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002 terhadap Pengelolaan Wakaf Uang pada Yayasan Berkah Sauyunan”. Masalah dalam penelitian ini adalah Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan di Yayasan Berkah Sauyunan menurut fatwa Komisi Mui Tentang Wakaf Uang Tahun 2002. Penelitian ini tentang pengelolaan wakaf uang oleh Yayasan Berkah Sauyunan, menurut penulis, hal tersebut sepenuhnya sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002 tentang verifikasi uang. Namun, alinea terakhir putusan fatwa KPPU bertentangan dengan fatwa tersebut, yakni nilai wakaf tunai di yayasan turun setiap tahun. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa bahwa NPV Wakaf Tunai harus dijamin keberlanjutannya. Sehingga Yayasan Sauyunan Berkah menunjukkan bahwa pelestarian nilai-nilai inti wakaf tunai tidak terjaga. Hasil dari penelitian ini adala

bahwa pengelolaan wakaf sudah sesuai tetapi bertentangan dengan putusan fatwa KPPU.

Peneliti ketiga, *oleh* Nurul Aini Muslihatin “Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online (Studi Kasus di Sinergi Foundation)”. Masalah penelitian ini adalah :Pertama, dalam praktiknya, penerapan aplikasi wakaf online dibuat sesuai dengan hukum wakaf. Cara pengajuan wakaf online mudah, cukup isi formulir dan kirim uang melalui bank. Juga banyak program yang tersedia di aplikasi wakaf online. Bagi pihak wakaf memilih sistem online dalam wakaf itu sendiri, tujuannya agar masyarakat tertarik dengan wakaf melalui sistem online. Kedua, melihat syarat dan rukun wakaf, maka wakaf online tidak dapat dipenuhi secara sempurna karena terdapat beberapa syarat yang tidak sempurna diantaranya . harta wakaf, karena nadhir tidak dapat membedakan secara langsung bentuk benda wakaf. penggunaan ikrar wakaf online dan tidak adanya dua saksi untuk ikrar. Nadhir dan wakif tidak bertemu secara seremonial dalam persiapan wakaf. Hal ini dapat berdampak pada batalnya wakaf yang telah dilakukan karena lembaga wakaf online tidak dapat sepenuhnya memenuhi syarat dan rukunnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan wakaf tidak dilaksanakandengan baik tidak sesuai syarat wakaf.

Peneliti keempat, *oleh* Tengku Muhammad Iqbal, *Hukum Wakaf Online Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang pengelolaan wakaf di Dompot Dhuafa Kota Medan berbasis online yang dimulai dari sighth (ikrar wakaf) yang melibatkan nazhir dan wakif. Dalam hal itu ada permasalahan yang peneliti teliti mengenai rukun dan syarat tidak sesuai menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili maka transaksi wakaf online tersebut tidak sah, apabila ikrar wakaf dilaksanakan secara online maka tidak sah hukumnya karena harus ada 2 saksi yang terlibat agar proses transaksi wakaf dilakukan secara sempurna dengan baik sesuai dengan rukun dan syarat telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan wakaf uang secara online tidak adanya 2 orang saksi maka dikatakan tidak sah menurut hukum.

Peneliti kelima, oleh Budi Setiadi, *Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa*, jurnal fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Masalah dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan syarat wakaf. Hasil dari penelitian ini adalah tentang penghimpunan dana Wakaf berbasis web di Global Wakaf dapat dilakukan melalui *website* dan *e-commerce*. Penggalangan dana wakaf telah memenuhi unsur-unsur penggalangan dana dimana tujuan awalnya bukan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tetapi mengutamakan citra dan kepentingan umat, sehingga terbangun kepercayaan pada Wakaf, untuk melanjutkan Wakaf. Sedangkan Dompot Dhuafa mengimplementasikan penggalangan dana wakaf online yang dapat menggunakan *website*, *e-money* dan *e-commerce*. Dengan metode ini, Wakif dapat dengan mudah melakukan Wakaf kapanpun dan dimanapun. sebagai indikasi peningkatan penghimpunan dana wakaf yang masuk. Selain itu, metode penggalangan dana Wakaf memenuhi unsur-unsur penggalangan dana.

Jadi perbedaan utama antara peneliti terdahulu dengan peneliti ini adalah perbedaan dalam hukumnya ada beberapa macam seperti menurut undang-undang, menurut hukum islam, meneliti dalam perspektif wahbah Az-Zuhaili, dan perbandingan efektivitas dalam penghimpunan dana wakaf. Dapat disimpulkan bahwa peneliti terdahulu berbeda dengan penelitian ini lebih membahas pengelolaan wakaf uang secara online dan dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI.

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Syafriansah Putra	<i>Pelaksanaan Pembayaran Wakaf Uang Secara Online (Studi pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru).</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf uang secara online.	Penelitian terlebih dahulu lebih membahas tentang hukum menurut Undang-Undang sedangkan penulis mengutip menurut fatwa.
2.	Iklima Aladawiyah	<i>Analisis Keputusan Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002 terhadap Pengelolaan Wakaf Uang pada Yayasan Berkah Sauryunan.</i>	Penelitian ini Sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf uang.	Penelitian ini membahas tentang Analisis keputusan fatwa sedangkan penulis lebih condong ke menganalisis pengelolaan menurut fatwa.

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
3.	Nurul Aini Muslihatin	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online (Studi Kasus di Sinergi Foundation).</i>	Penelitian ini Sama-sama membahas tentang wakaf online.	. Penelitian terdahulu pada penelitian judul ini lebih ke Hukum Islam ,sedangkan penulis lebih ke Hukum Ekonomi Syariah.
4.	Tengku Muhammad Iqbal	<i>Hukum Wakaf Online Dalam Perspektif Wahbah Az- Zuhaili (Studi pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan)</i>	Penelitian ini Sama-sama membahas hukum wakaf online.	Penelitian terdahulu bertujuan untuk meneliti dalam perspektif Wahbah Az-Zulaih akan tetapi jika penulis lebih ke perspektif hukum ekonomi syariah.
5.	Budi Setiadi	<i>Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf</i>	Penelitian ini Sama-sama membahas hukum wakaf online.	Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana perbandingan efektivitas dalam penghimpunan dana wakaf uang secara online tetapi

		<i>dan Dompot Dhuafa.</i>		jika penulis meneliti bagaimana hukum pengelolaan wakaf uang dengan sistem online
--	--	-------------------------------	--	---

F. Kerangka Befikir

Secara etimologis, kata “wakaf” berasal dari kata Arab “waqafa”. Asal kata “wakafa” berarti “menahan”, “berhenti”, “tetap di tempat”, atau berhenti. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” mempunyai sinonim dengan kata “Habasa-Yahbisu-Tahbisan” dan mempunyai beberapa arti: “menahan dan menahan harta yang dihibahkan dan bukannya dipindahtangankan.”⁷

Kata “*waqf*” atau “*wacf*” berasal dari kata Arab “*waqafa*,” yang berarti “menahan,” “berhenti,” atau “tetap pada tempatnya.” Kata “*waqafa* (fil madi), *yakif* (fil mudari), *waqfan* (isim masdar)” mempunyai arti yang sama dengan “*habasa- yahsibu- tahbisan*,” yang artinya “mewakafkan”.⁸

Wakaf disebut penangguhan karena dijauhkan dari kerusakan, penjualan, dan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu juga dikatakan ditahan karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi yang tidak berhak menerima wakaf.⁹ Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia wakaf adalah pemberian. Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia wakaf adalah pemberian.¹⁰

Wakaf merupakan suatu perbuatan baik yang sering disebut dengan sedekah. Sedekah artinya memberi sesuatu sebagai tanda keterpaksaan. Meskipun Jariah berarti aliran (pahala). Wakaf juga merupakan sarana utama pendistribusian

⁷Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Fikih Wakaf” <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Fiqih%20Wakaf-2006.pdf> (25 oktober 2023).

⁸Ahmad Wasison Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 157.

⁹Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2005) hlm. 45.

¹⁰Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), (Surabaya: Reality Publisher, 2008), hlm. 672.

harta atau harta benda yang bersifat umum dengan tujuan memberikan manfaat atau maslahat yang mempengaruhi kesejahteraan umat.¹¹ Hal ini dalam al-Qur'an tentang Islam menganjurkan untuk berwakaf karena harta itu harus berputar sama rata agar tidak terjadinya kesenjangan antara miskin dan kaya.

وَالْمَحْرُومِ لِلْسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Terjemah Qur'an Kemenag 2023

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”(Q.S. Az-Zāriyāt [51]:19).¹²

Adapun hadits mengenai hukum memperbolehkan wakaf :

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَنَسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَوَانَةَ أَبُو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ هُ
فِي أَوْ ثَمَّةِ الثَّلَالِ فِي قَالَ بَدَنَةَ إِنَّهَا اللَّهُ رَسُولَ يَا فَقَالَ ارْكَبْهَا لَهُ فَقَالَ بَدَنَةُ يَسُوقُ رَجُلًا رَأَى
وَيَحْكُ أَوْ وَيَلْكَ ارْكَبْهَا الرَّابِعَةَ

Telah bercerita kepada kami [Qutaibah bin Sa'ad] telah bercerita kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Qatadah] dari [Anas radiallahu 'anhu] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat seseorang sedang menggiring untanya, maka Beliau berkata: "Kendarailah unta itu". Orang itu menjawab: "Wahai Rasulullah, unta ini untuk qurban". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam mengulangi perintahnya untuk yang ketiga kalinya atau keempat: "Kendarailah unta itu, celaka kamu ini".¹³

Hadis ini tidak secara langsung menyebutkan kata wakaf, namun dapat disimpulkan darinya hukum dibolehkannya bagi orang telah mewakafkan hartanya untuk tetap mengambil atau mendapatkan manfaat dari wakafnya. (al-'Asqalani, 2000: 3/687)

Selain itu dalam Kaidah Fikih:

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹¹Iklima Aladawiyah, *Analisis Keputusan Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002 terhadap Pengelolaan Wakaf Uang pada Yayasan Berkah Saayunan*, (Bandung: Volume 7, No. 2, Tahun 2021), hlm.552.

¹²Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Al-Hamdra, TTh), hlm.521.

¹³Al-Bukhori, Shahih Al-Bulhori, (TT: Maktabah Syamilah, Tht), hlm.1250.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif dan pendapatannya digunakan untuk mauquf alaihi. Perbedaan pendapat tentang legalitas wakaf uang membuat MUI mengeluarkan fatwa tentang legalitas wakaf uang pada Mei 2002. Dalam hal itu semakin berkembangnya teknologi wakaf uang dapat dilaksanakan secara online menggunakan *website*. MUI memperbolehkan wakaf uang secara online asalkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan harus sesuai rukun dan syarat wakaf.

Wakaf uang adalah pengalihan hak milik berupa uang kepada seseorang atau nazir, tanpa mengurangi atau membatalkan jumlah pokoknya, dengan syarat hasil atau keuntungannya digunakan untuk hal-hal sesuai dengan ajaran syariat Islam.¹⁴ Selanjutnya, wakaf uang ini dikelola dengan sistem wakaf yang sah dan ketat, dan pada masa Kesultanan Utsmaniyah, wakaf uang tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat tetapi juga menunjang perekonomian negara. Adapun hadits yang memperbolehkan wakaf uang adalah sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.¹⁵

Artinya : ”Dari Abu Hurairah R.A. bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda ‘jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu, sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang mendo’akan kedua orang tuanya’”.

Dalam pengelolaan wakaf tunai terdapat beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai pengelola harta wakaf, diantaranya yaitu bank syariah dan lembaga swasta.¹⁶

1. Wakaf Tunai Dikelola Oleh Bank Syariah

¹⁴Mariya Ulpah dkk, ‘Investasi Wakaf Uang Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa dan Al Azhar Peduli Umat’, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019, 175-183 < <https://core.ac.uk/>>.

¹⁵Abu Khuairah Hadits Muslim, (TT: Maktabah syamilah, TTh), hlm. 1631.

¹⁶Asep D, ‘Konsep Wakaf Tunai’. hlm. 9-10.

Berikut adalah beberapa keuntungan jika dana wakaf tunai Anda dikelola oleh bank syariah. 1. Jaringan Kantor Bank Syariah;2. Kemampuan bank syariah sebagai pengelola dana;3.Pengalaman, jaringan informasi dan peta penjualan yang komprehensif;4.Memiliki citra positif. Dengan memanfaatkan jaringan bank syariah yang tersebar di berbagai wilayah, diharapkan mampu mengelola wakaf tunai, baik sebagai penerima dana dari al-waqif maupun sebagai penyalur dana wakaf yang dikirimkan ke al-Mawqf Alaih sudah selesai.

2. Wakaf Tunai Dikelola Oleh Lembaga Swasta

Dana wakaf tunai dapat dikelola oleh lembaga swasta maupun bank syariah.Misalnya saja lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan.

Keunggulan dana wakaf uang yang dikelola swasta adalah: 1.Tergantung kebutuhan nyata masyarakat;2.Pengendalian langsung oleh masyarakat. Menumbuhkan Solidaritas Masyarakat Pengelolaan Dana Kerugian Penjamin oleh Bank Syariah Al-Waqif Al-Mawquf Alaih Badan Wakaf Nasional.

Secara umum, fatwa Komisi Wakaf Uang MUI (2002) menyimpulkan fatwa tersebut dengan lima (lima) putusan diantaranya sebagai berikut.¹⁷1. Wakaf Uang (Cash Waqf/Waqf al-Nuqud) adalah Wakaf yang dilakukan dengan uang oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum;2. Surat berharga dalam arti uang;3. Wakaf uang halal (diperbolehkan);4. Wakaf Uang hanya dapat disalurkan dan digunakan untuk tujuan yang diperbolehkan secara Syar'I dan 5. Nilai utama Wakaf Uang adalah untuk menjamin kelangsungannya, tidak dapat dijual, dihibahkan dan/atau diwariska

Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap system wakaf uang yang terbaru pada tahun 2020 yaitu sistem wakaf uang secara online.Menurut Hukum Islam wakaf uang dilaksanakan secara online itu jawaz (boleh).Karena itu wakaf uang secara online hukumnya boleh tetapi harus sesuai dengan syarat yang mulai dari ikrar hingga akhir prosesnya.Adapun permasalahan dari penghimpunan dana

¹⁷Iklima Aladawiyah,*Analisis Keputusan Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002 terhadap Pengelolaan Wakaf Uang pada Yayasan Berkah Saayunan*,(Bandung: Volume 7, No. 2, Tahun 2021),hlm.554.

wakaf uang secara online ini jika ada salah satu syarat tidak terpenuhi seperti, harus ada keterlibatan 2 saksi ketika ikrar tersebut tetapi ketika secara online ikrar dilaksanakan secara online sebetulnya tidak sah. Salah satu Lembaga wakaf uang secara online itu adalah Wakaf Salman ITB Kota Bandung.

Setiap institusi yang menerima uang secara online ketentuan terpisah berlaku untuk prosedur penegakan wakaf online. Mekanisme pelaksanaan Wakaf Tunaionline dapat dilakukan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Buka website lembaga penerima Wakaf Tunai secara online dan mendaftar sebagai pemohon Wakif.
- 2) Pilih program di situs web dan pilih jumlah nominal sumbangan.
- 3) Transfer dana wakaf sesuai denominasi yang dipilih dan menerima tanda terima pembayaran, yang kemudian menjadi bukti pembayaran Lakukan transaksi wakaf secara online.
- 4) Wakif menyerahkan bukti pembayaran kepada lembaga Penerima wakaf online dan terus melakukan ikrar wakaf.

Wakaf uang juga termasuk ke dalam wakaf produktif. Wakaf Produktif adalah upaya untuk meningkatkan (memaksimalkan) fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya. Wakaf produktif ini berupa sumbangan yang dikumpulkan dari banyak orang. Hasil wakaf dan donasi yang terkumpul akan digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini digunakan untuk mendanai kebutuhan masyarakat. Misalnya, Anda bisa menyumbangkan tanah untuk bercocok tanam atau usaha untuk kegiatan jual beli yang bermanfaat di kemudian hari¹⁹ Dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak, berarti wakaf dalam batas-batas tertentu telah berfungsi untuk menyejahterkan masyarakat.²⁰ Seperti namanya, wakaf produktif ini dapat digunakan sebagai modal untuk berdagang, bertani, jasa, dan bidang lainnya.

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 10, 10 jilid, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hlm. 289.

¹⁹Cimbiniaga, pengertian pengertian wakaf produktif dan sejarahnya <https://www.cimbiniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/memahami-pengertian-wakaf-produktif-dan-contohnya> diakses pada tanggal 12 November 2023.

²⁰Jaih Mubarak, *Wakaf Prokduktif* (Bandung:Refika Offset,2008),hlm.17.

FATWA DSN MUI TENTANG WAKAF UANG

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan :²¹

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG WAKAF UANG**


Pertama :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مصرف مباح).
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

²¹Fatwa DSN MUI, "Fatwa Wakaf Uang", <https://dsnmu.or.id/?s=wakaf+>, diakses pada tanggal 25 Jauri 2024.

Bagan 1.1**Kerangka Berfikir**

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami kenyataan melalui proses penalaran induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dengan situasi atau lingkungan dari fenomena yang diteliti. Peneliti dituntut untuk selalu fokus pada realitas dan peristiwa dari situasi yang diteliti.²² Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang atau perilaku yang dapat diamati.²³ Sedangkan untuk pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.²⁴ Dalam hal ini penulis menganalisis tentang wakaf uang dengan sistem online pada Wakaf Salman ITB Kota Bandung.

2. Jenis Data

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah proses pengambilan dan pengumpulan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya agar hasilnya lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada orang lain. Ini akan lebih mudah untuk dipahami dan dapat berbagi wawasan Anda dengan orang lain. Analisis data adalah proses pengorganisasian data, mendeskripsikannya dalam satuan-satuan, mensintesisnya, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, memilih apa yang penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain.²⁵

²²Miza Nina Adlini, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka* (Semarang: Jurnal Pendidikan: 2021), hlm. 975-977.

²³Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4

²⁴Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

²⁵Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 76.

3. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi sumber data, peneliti menyesuaikan dengan jenis data yang telah diidentifikasi. Oleh karena itu sumber data yang akan digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada karyawan dan Kepala Wakaf Salman ITB.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk pertama kali dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar peneliti, bahkan jika yang dikumpulkan sebenarnya adalah data asli. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari literatur serta dengan beberapa sumber yang relevan untuk kajian yang akan penulis lakukan pada lembaga atau al-quran, hadits, buku, buku fikih, tesis dan dokumen lainnya yang terkait wakaf.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.²⁶ Dalam hal ini peneliti langsung melakukan pengamatan ke Wakaf Salman ITB Kota Bandung untuk mengetahui mekanisme wakaf uang dengan sistem online sudah sesuai atau belum dengan rukun dan syarat wakaf. Jadi, observasi merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan menggunakan indra penglihatan untuk melihat kejadian yang berlangsung serta langsung menganalisis kejadian tersebut langsung pada waktu kejadian itu berlangsung yang mencakup data pendiri, sejarah geografis, dan lain-lain yang ada pada Wakaf Salman ITB

²⁶Abdurrahman, Ftoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.104-105.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.²⁷ Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.²⁸ Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun kelompok. Peneliti melakukan wawancara Bersama beberapa pihak yaitu, Kepala Wakaf Salman ITB Ibu Lusiana sebagai Operation Manager Wakaf Salman ITB.

c. Studi Pustaka

Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasilnya bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar/ setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci.²⁹

d. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pembangkitan/pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik dokumen berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto-foto, manuskrip, dan dokumen lain yang dapat menunjang. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa metode dokumentasi digunakan oleh

²⁷Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda. 2006), hlm.120.

²⁸S.Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm.165.

²⁹Miza N.A, dkk, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', Medan: Jurnal Pendidikan; 2022, hlm.1.

peneliti untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.³⁰

Dokumentasi sebagai teknik pembangkitan data dapat diartikan sebagai teknik yang dapat digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.³¹ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam pelaksanaannya, analisis tersebut dilakukan melalui Langkah-langkah sebagai berikut :³²

- a) Penulis menyatukan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ;
- b) Penulis memeriksa semua data yang telah terkumpul dari berbagai baik sumber data primer, maupun sumber data sekunder;

³⁰Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 69.

³¹Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 248.

³²Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphidik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998). hlm. 104.

- c) Penulis mengelompokkan data-data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti;
- d) Menghubungkan hasil antara data dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- 5) Penulis dapat menarik kesimpulan dari seluruh data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dalam penelitian. Penulis menyatukan sumber data yang diperlukan dalam penelitian.